



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 1164/Pdt.G/2018/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata padatingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Ni Putu Kenny Pricillia**, Agama Hindu, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jl. TK Barito No.17X Denpasar, diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Anna Endahwati,SH, Advokad yang berkantor di jalan Tendea, Perum Tanah Bang /35 Kediri Tabanan, dengan surat Kuasa tertanggal 22 Nopember 2018, yang selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT;

### M E L A W A N

**I Made Pujawan**, SE, Umur 46 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Jl. TK Barito No.17X Denpasar, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

-----Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

----- Penggugat memberikan Kuasa hokum kepada Anna Endahwati, SH berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Nopember 2018 ;

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pengggat;

-----Setelah mendengar keterangan Penggugat;

-----Setelah memperhatikan dan memeriksabukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Hal 1 dari 18 putusan No.1164/Pdt.G/2018/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Nopember 2018 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Nopember 2018 dengan Register Nomor : 1164/Pdt.G/2018/PN.Dps, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada 10 Februari Tahun 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Singaraja dengan Akta Perkawinan Stbl. 1920-751 yo 1927-564 Tertanggal 10 Februari 2003
2. Selama melangsungkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di Karuniai 3 orang anak laki-laki yaitu Gede Kevin Syahendra umur 18 tahun, Made Rico Lesmana 16 tahun dan Komang Putra Febriyan 13 tahun.
3. Sejak awal Perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat Rumah Tangganya Rukun-rukun saja, setelah beberapa tahun kemudian mulai terjadi Ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahkan kehidupan rukun dan damai tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan Percekcokan, pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi.
4. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkara tersebut disebabkan antara lain:
  - a. bahwa pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda.
  - b. masalah orang ketiga.
  - c. masalah Finansial.
  - d. dan masalah antara keluarga
5. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut sehingga antara Penggugat dengan

Hal 2 dari 18 putusan No.1164/Pdt.G/2018/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.
6. Tergugat Bekerja sebagai Pengusaha Jual Beli mobil (showroom) dan Bisnis multi level marketing di PT. Bali Lestari Jl. Barito renon Denpasar. Dengan penghasilan diatas 20juta per/bulan
  7. Pada saat Perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung selama 10 tahun Percekcokan terus terjadi, apabila Penggugat memberikan Nasehat, Tergugat bukannya Tersadar serta mengubah kebiasaan buruknya namun Tergugat semakin Kasar dan mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatasnya dilakukan oleh seorang Suami Terhadap Istrinya.
  8. Kebiasaan kasar Tergugat semakin menjadi setelah 15 tahun Perkawinan dan Penggugat berusaha untuk Bersabar dalam menanggapi dan menerima masalah yang terjadi dalam rumah tangganya karena mengingat ketiga anaknya yang masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.
  9. Bahwa Tergugat sejak awal tahun 2017 sampai dengan saat ini telah pisah ranjang dengan Penggugat hal mana seharusnya sepasang suami istri selayaknya tidur dalam satu ranjang dalam menjalani bahtera rumah tangga
  10. Tergugat juga tidak pernah mendengarkan dan membicarakan masalah ini secara baik dengan Penggugat yang akhirnya mendorong Penggugat untuk membicarakan masalah ini dengan keluarga Tergugat untuk penyelesaian terbaik dan pihak keluarga penggugat selalu menasehati yang nampaknya tidak pernah berhasil dan tergugat tidak mau berubah.

Hal 3 dari 18 putusan No.1164/Pdt.G/2018/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sikap dari tergugat tersebut yang menjadikan penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan tergugat
12. Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat. Rumah tangga yang dibina selama ini tidak akan menanamkan budi pekerti yang baik bagi anak-anak Penggugat/Tergugat

## Petitum

Berdasarkan uraian di atas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
3. Mengatakan Putusnya ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam akta perkawinan nomor Stbl. 1920-751 yo 1927-564 yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Singaraja;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan / mencatatkan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian Telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
5. Menyatakan bahwa seluruh biaya Hidup untuk ketiga orang anak dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yaitu biaya sekolah, uang makan, dan biaya kebutuhan lain yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per/bulan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala Biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Penasehat Hukumnya, sedangkan untuk Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya walaupun

Hal 4 dari 18 putusan No.1164/Pdt.G/2018/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara sah dan patut melalui panggilan media, sebagaimana ternyata dari Relas Panggilan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar, masing-masing tanggal 16 Desember 2018, dan tanggal 4 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan, maka acara mediasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 *juncto* Pasal 154 RBG, tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir untuk mewakilinya di persidangan, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg, perkara ini diperiksa dan diadili tanpa dihadiri Tergugat, yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, tidak melakukan penambahan atau perubahan atas gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka acara jawab menjawab dalam hal ini tidak dilakukan dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai yang cukup, yaitu :

1. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Putu Kenny Pricillia, tertanggal 22-07-2012, diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama I Made Pujawan, SE, tertanggal 17-04-2017, diberi tanda P-2 ;

Hal 5 dari 18 putusan No.1164/Pdt.G/2018/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan No.160/WNI/B11.2000 atas nama I Made Pujawan dan Ni Putu Kenny Pricilia, tertanggal 10 pebruari 2003, diberi tanda : P-3 ;

4. Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan atas nama I Made Pujawan, SE tertanggal 9 Januari 2019 diberi tanda : P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yaitu :

1. Saksi **VIVI NOVIATI**, setelah bersumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi sudah bekerja sebagai pengantar kue di rumah Penggugat sudah 3 ( tiga ) tahun ;
- Bahwa nama suami Penggugat adalah I Made Pujawan, SE ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada 10 Pebruari 2003 secara agama Hindu ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kanor Catatan Sipil Singaraja ;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
  - Gede Kevin Syahendra umur 18 tahun ;
  - Made Rico Lesmana 16 tahun ;
  - Komang Putra Febriyan 13 tahun ;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat di asuh oleh Penggugat dan Tergugat di satu rumah ;

Hal 6 dari 18 putusan No.1164/Pdt.G/2018/PN.Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di satu rumah tetapi mereka pisah, Penggugat sama anak-anaknya di lantai satu dan Tergugat di lantai dua ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pembuat kue ;
- Bahwa saksi sering mendengar dari Penggugat bahwa diantara mereka sering bertengkar, karena factor ekonomi dan ada pihak ketiga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak 2 ( dua ) tahun yang lalu ;

2. Saksi **WIWIEK SAPTIANA DEWI**, setelah bersumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi sudah bekerja sebagai pembuat kue di rumah Penggugat sudah 5 ( lima ) bulan ;
- Bahwa nama suami Penggugat adalah I Made Pujawan, SE ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada 10 Pebruari 2003 secara agama Hindu ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kanor Catatan Sipil Singaraja ;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
  - Gede Kevin Syahendra umur 18 tahun ;
  - Made Rico Lesmana 16 tahun ;
  - Komang Putra Febriyan 13 tahun ;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat di asuh oleh Penggugat dan Tergugat di satu rumah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di satu rumah tetapi mereka pisah, Penggugat sama anak-anaknya di lantai satu dan Tergugat di lantai dua ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pembuat kue ;

Hal 7 dari 18 putusan No.1164/Pdt.G/2018/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bahwa diantara mereka sering bertengkar, karena faktor ekonomi dan ada pihak ketiga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak 2 ( dua ) tahun yang lalu ;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam persidangan Penggugat pada pokoknya menyatakan tidak ada keinginan untuk rujuk kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang mau diajukan selain daripada mohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah tercantum dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan, secara Agama Hindu di Singaraja, pada tanggal 10 Pebruari 2003, sesuai dengan kutipan akta perkawinan tertanggal 10 Pebruari 2003, Nomor 1920-751 yo 1927-564;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, hingga 2 ( dua ) tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang berlangsung terus menerus;

Hal 8 dari 18 putusan No.1164/Pdt.G/2018/PN.Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terusik karena Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran, sebab hingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan sejak 2 ( dua ) tahun yang lalu Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat ;
4. Bahwa oleh karena itu mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dan Tergugat ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4, dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan terutama dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat maupun saksi-saksi serta dihubungkan pula dengan keterangan Penggugat di persidangan , maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dihadapan, pada tanggal 10 Pebruari 2003, sesuai dengan kutipan akta perkawinan tertanggal 10 Pebruari 2002, Nomor 160/WNI/B11.2000;
2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Rumah Tergugat ;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, dan mereka mempunyai 3 ( tiga ) orang anak, dan setelah itu, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan hal ini ditandai dengan kenyataan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;

Hal 9 dari 18 putusan No.1164/Pdt.G/2018/PN.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil dan petitum gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, pada tanggal 10 Pebruari 2003, sesuai dengan kutipan akta perkawinan tertanggal 10 Pebruari 2003, Nomor 1920-751 yo 1927-564, dan sudah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan terutama dari bukti P-1 berupa Foto Copy KTP atas nama I Nyoman Pasek Mertha dan Ni Gusti Ayu Suweni, bukti P-2 Kartu Keluarga atas nama I Nyoman Pasek Mertha Wijaya, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 240/Pt/1995 atas nama I Nyoman Pasek Mertha Wijaya dan Ni Gusti Ayu Suweni, tertanggal 20 Desember 1995, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di Kecamatan Petang pada tanggal 18 September 1992 secara adat dan agama Hindu, dengan demikian menurut pendapat Majelis, dalil gugatan Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus karena telah tahun 2016 dan telah pisah Adat, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan selanjutnya pergi meninggalkan Tergugat ;

Hal 10 dari 18 putusan No.1164/Pdt.G/2018/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan hidup spiritual dan materil;

Menimbang bahwa dengan demikian apabila antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sudah barang tentu diantara mereka tidak dapat lagi saling membantu dan saling melengkapi dan apabila terjadi hal yang demikian maka hubungan perkawinan tersebut tidak perlu untuk dipertahankan lagi sebab apa yang diamanatkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tersebut tidak mungkin akan dapat terwujud lagi, dalam perkara ini karena perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara hukum agama Hindu, maka rujukannya adalah jelas yaitu di dalam Kitab Manawa Dharmasastra Sloka XX, 77 yang menyatakan, *"apabila suami isteri yang bertengkar terus menerus selama satu tahun dimana isteri memusuhinya, maka suami berhak bercerai dengan berbagi harta"*;

Menimbang bahwa bersesuaian dengan apa yang dipertimbangkan diatas, maka pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor: 9 Tahun 1975 pada pokoknya menentukan : Perceraian dapat terjadi apabila antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian yang didasarkan pada alasan telah terjadi perselisihan dan

Hal 11 dari 18 putusan No.1164/Pdt.G/2018/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya yang terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan diatas terutama dari keterangan saksi **Vivi Noviati** dan saksi **Wiwiek Septiana Dewi**, 2 ( dua ) tahun yang lalu, sudah pisah ranjang, tidak satu tempat tidur lagi ;

Menimbang, bahwa para saksi juga membenarkan, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah dibicarakan dalam keluarga akan tetapi tidak ada penyelesaian karena Penggugat sudah tidak mau rujuk dan kembali lagi dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan atau pertengkarannya yang terus menerus, sebab menurut pendapat Majelis, keadaan Penggugat dengan Tergugat yang sudah pisah ranjang dan malah sejak 2 ( dua ) tahun yang lalu, dan hingga saat ini keduanya tidak saling berkomunikasi lagi adalah merupakan wujud dari kenyataan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan atau pertengkarannya yang terus menerus tersebut dan menurut pendapat Majelis, dalam kondisi yang demikian adalah sangat sulit diharapkan antara penggugat dengan Tergugat dapat rujuk kembali untuk membentuk keluarga yang berbahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini terbukti dari kenyataan sebagaimana diterangkan saksi **Vivi Noviati** dan saksi **Wiwiek Septiana Dewi** yang pada pokoknya menyatakan perselisihan Penggugat dengan Tergugat telah pernah diupayakan diselesaikan

Hal 12 dari 18 putusan No.1164/Pdt.G/2018/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keluarga akan tetapi tidak berhasil karena keduanya tetap bersikukuh, tidak mau rujuk kembali ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara hukum agama Hindu pada 18 September 1992, telah dilangsungkan pernikahan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** secara Agama Hindu di Singaraja, dinyatakan putus karena perceraian, beralasan secara hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan Putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam buku pendaftaran yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka dengan demikian Tergugat berada dipihak yang kalah maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 192 R.Bg, maka Tergugat dihukum membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya adalah sebesar sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Hal 13 dari 18 putusan No.1164/Pdt.G/2018/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir untuk mewakilinya di persidangan, maka putusan dalam perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa karena putusan perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat melalui Juru Sita disertai penjelasan akan hak-hak Tergugat atas putusan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, dan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **verstek** ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**Ni Putu Kenny Pricillia**) dengan tergugat ( **I Made Pujawan, SE** ) telah melakukan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 10 Pebruari 2003 sebagaimana telah dicatitkan pada kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan akte perkawinan Stbl. 1920-751 yo 1927-564 Tertanggal 10 Februari 2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan perceraian diantara Penggugat dengan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatitkan

Hal 14 dari 18 putusan No.1164/Pdt.G/2018/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh)

hari sejak putusan aquo mempunyai kekuatan hukum tetap ;

5. Menyatakan bahwa seluruh biaya Hidup untuk ketiga orang anak dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yaitu biaya sekolah, uang makan, dan biaya kebutuhan lain yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per/bulan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 486.000,- ( empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Senin**, tanggal **11 Pebruari 2019**, oleh kami : **I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **I Wayan Kawisada, SH.MHum** dan **I Ketut Kimiarsa, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari : **Rabu** tanggal **13 Pebruari 2019** telah diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Gusti ayu Aryati Saraswati, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penasehat Hukum Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **I Wayan Kawisada, SH.MHum**      **I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.MH**

2 **I Ketut Kimiarsa, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI,

Hal 15 dari 18 putusan No.1164/Pdt.G/2018/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusti ayu Aryati Saraswati, SH.

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran ..... : Rp 30.000,-
- Biaya proses ..... : Rp 50.000,-
- Biaya Panggilan ..... : Rp. 525.000,-
- PNBP ..... : Rp 10.000,-
- Redaksi Putusan ..... :Rp. 5.000,-
- Meterai Putusan ..... : Rp. 6.000,-

-----  
Jumlah ..... Rp. 626.000,-

## Catatan :

- I. Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 13 Pebruari 2019 Nomor : 1164 / Pdt.G / 2018 / PN.Dps telah diberitahukan kepada pihak Tergugat tertanggal 22 Pebruari 2019, sebagaimana mestinya ;

PANITERA PENGANTI,

I GUSTI AYU ARYATI.S, SH.

## Catatan :

- II. Dicatat disini bahwa, tenggang waktu untuk mengajukan **BANDING** terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 13 Pebruari 2019 Nomor : 1164 / Pdt.G / 2018 / PN.Dps, telah lampau sehingga

Hal 16 dari 18 putusan No.1164/Pdt.G/2018/PN.Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut di atas **sejak tanggal 9 Maret 2019** telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap .

PANITERA PENGGANTI,

**I GUSTI AYU ARYATI.S, SH**

**Catatan :**

----- Dicatat disini, bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 7 Nopember 2018 Nomor : 920 / Pdt.G / 2018 / PN.Dps. diberikan kepada dan atas permintaan Tergugat (**I Nyoman Pasek Merta Wijaya** ) pada Hari : **Rabu, Tanggal 19 Desember 2018** ;

Untuk salinan resmi  
Panitera,

**Dwi Setyo Kuncoro, SH.MH**  
NIP. 19671217 199103 1.025.

Hal 17 dari 18 putusan No.1164/Pdt.G/2018/PN.Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan perincian biaya sebagai berikut : -

1. Upah tulis..... Rp. 5.700,-
2. Materai..... Rp. 6.000,-

**Jumlah ... Rp. 11.700,-**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)